

**PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH TERHADAP KEWENANGAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR SUMATERA BARAT SERTA
IMPLIKASINYA PADA PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

Oleh:

**FUAD HASIM
NIM. 22203011029**

DOSEN PENGAMPU:

DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Pemerintahan daerah di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satunya adalah mengenai pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan pejabat lainnya. Pasal 40 Ayat (2) Permendagri No. 1 Tahun 2023 mengatur prosedur tersebut, membatasi pembubuhan paraf oleh maksimal tiga pejabat secara berjenjang. Aturan ini dirancang untuk memastikan tata kelola yang baik dan pengambilan keputusan yang transparan. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul berbagai tantangan dan kendala di lapangan. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar dipilih sebagai studi kasus karena insiden ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Insiden ini mencerminkan adanya kesenjangan antara peraturan pusat dan pelaksanaannya di tingkat daerah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yang berbeda dari produk kebijakan seperti Surat Edaran yang dikeluarkan Bupati Nomor 100.3.4.2/885/ORG-2023 tentang Pelaksanaan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yang menjadi data primer dalam penelitian ini terkait konflik kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati serta implikasinya terhadap prinsip *Good Governance*. Teknik analisis data dalam tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deduktif, serta melibatkan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tambahan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dan Kantor Lembaga Hukum Marawa sebagai subjek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterlibatan Wakil Bupati dalam pengambilan keputusan dan transparansi dari bupati itu sendiri dalam mengambil kebijakan dapat memperbaiki hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian integral dari Siyasa Idariyah. Pengambilan keputusan yang melibatkan Wakil Bupati secara transparan dapat memperkuat kepercayaan dan memastikan bahwa keputusan tersebut diperoleh melalui proses yang adil. Akuntabilitas baik dalam pengelolaan perihal administrasi pemerintah dan kebijakan publik harus melibatkan kedua pejabat untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Sehingga Secara keseluruhan, hal ini merujuk pada prinsip-prinsip administrasi negara yang mengatur hubungan dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati.

Kata Kunci: Hubungan, Kewenangan, *Good Governance*, Siyasa Idariyah

ABSTRACT

Local government in Indonesia is regulated by various laws and regulations that aim to create efficient, transparent and accountable governance. One of them is regarding the affixing of hierarchical signatures on Service Manuscripts signed by the Regional Head, Deputy Regional Head, and other officials. Article 40 Paragraph (2) of Permendagri No. 1 of 2023 regulates the procedure, limiting the affixing of initials by a maximum of three officials in stages. This rule is designed to ensure good governance and transparent decision-making. However, in practice, challenges and obstacles often arise in the field. One case that attracted attention was related to a circular letter issued by the Regent of Tanah Datar District. Tanah Datar District was chosen as a case study because this incident arose amidst the government's efforts to improve local governance. This incident reflects the gap between central regulations and their implementation at the regional level.

This type of research is field research (Field Research) with an empirical juridical approach. The approach that the author uses is empirical juridical, which is different from policy products such as Circular Letters issued by the Regent Number 100.3.4.2/885/ORG-2023 concerning the Implementation of Office Manuscript Guidelines within the Government of Tanah Datar Regency, which is the primary data in this study related to conflicts of authority between the Regent and Deputy Regent and their implications for the principles of Good Governance. The data analysis technique in this thesis uses qualitative research methods with deductive analysis, and involves observation, interviews, and documentation methods. Secondary data was obtained from various additional sources. This research was conducted at the Tanah Datar Regency Government Office and the Marawa Law Institute Office as research subjects.

The results showed that the involvement of the Deputy Regent in decision-making and the transparency of the Regent's involvement in decision making and transparency from the regent himself in making policies can improve the relationship between the Regent and the Vice Regent. policy making can improve the relationship between the Regent and the Vice Regent and increase local government accountability. and increase local government accountability. The principles of transparency and accountability are an integral part of *Siyasah Idariyah*. Taking decisions involving the Deputy Regent in a transparent manner can strengthen trust and trust and ensure that the decision is obtained through a fair process. process. Accountability in both the management of government administration and public policy should involve both officials to ensure that the administration and public policy should involve both officials to ensure that all government actions are thoroughly accountable. So Overall, this refers to principles of state administration that regulate the relationship and authority between the Regent and Deputy Regent.

Keywords: Relationship, Authority, Good Governance, Siyasah Idariyah

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Fuad Hasim, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fuad Hasim, S.H

Nim : 22203011038

Judul Tesis : Perspektif Siyasa Idariyah terhadap Kewenangan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Sumatera Barat serta Implikasinya pada Prinsip *Good Governance*

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.


Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatian kami ucapakan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 06 Agustus 2024 M

2 Syafar 1446 H

Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1031/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH TERHADAP KEWENANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR SUMATERA BARAT SERTA IMPLIKASINYA PADA PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FUAD HASIM, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011029
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66d06a2610b1



Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66d04099c264



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 66ca009a00b6



Yogyakarta, 23 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrot, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66d11716c35d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fuad Hasim, S.H.
NIM : 22203011029
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



Fuad Hasim, S.H.
NIM. 22203011029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

Kesuksesan tidak diukur dari seberapa sering Anda jatuh, tetapi seberapa sering

Anda untuk bangkit kembali

(Vince Lombardi)

“Orang lain tidak akan bisa paham Struggle dan Masa sulitnya kita,

Yang mereka ingin tahu hanya bagian Succes Stories.

Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan,

Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga denga apa yang kita perjuangkan

hari ini, tetap berjuang ya!”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan bismillah kumantapkan hati dan pilihan,

Dengan penuh yakin dan percaya ku melangkah,

Dengan bismillah kedua orang tuaku, Suryanto

dan ibuku Yulasni memberi restu,

Serta kakakku Ika Purnama Sari, Syatria

dan adikku Prasetyo

Demi cita-cita dunia dan akhirat,

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia Mu ya rabb, dengan penuh cinta

dan kasih sayang-Mu, serta kekuatan yang tiada henti diberikan, alhamdulillah

tesis ini dapat terselesaikan.

Shalawat berangkaikan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi

Muhammad SAW,

Bapak dan Ibu tercinta.....

Terima kasih atas cinta dan kasih yang telah kau berikan, do'a tulus tiada henti,

Dan dorongan semangat selalu tercurah dengan penuh ikhlas,

Semua ini kupersembahkan untuk bapak dan ibu tercinta,

Semoga kita tetap disatukan dalam keadaan apapun,

Terutama di surga-Nya Allah, Amin.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Maḏāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	fathah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أما بعد

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perspektif Siyasa Idariyah terhadap Kewenangan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Sumatera Barat serta Implikasinya pada Prinsip *Good Governance*”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafa’atnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. H. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari’ah
4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
5. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.

6. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
7. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. dan Dr. Moh Tamtowi, M. Ag. Selaku penguji yang telah membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
8. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama kuliah.
9. Seluruh Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya.
11. Kepada kedua orang tuaku, kakak-kakak, abang dan adikku yang telah mendukung dan menjadi penasihat terbaik dalam setiap perjalananku. Segala doa, kasih sayang dan keikhlasannya semoga senantiasa menjadi pahala yang tiada terputus di sisi Allah SWT.
12. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2022 khususnya kelas B dan kepada Ilmu Syari'ah kelas A konsentrasi Hukum Tata Negara 2023 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
13. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis

menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Tata Negara dan ruang lingkup keilmuan hukum dan lainnya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Yogyakarta, 05 Agustus 2024 M
30 Muharram 1446 H

Penulis,



Fuad Hasim, S.H
Nim: 22203011029



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	16
D. Telaah Pustaka	16
E. Kerangka Teori	20
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan	34
BAB II KONSEP KEWENANGAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH	35
A. Konsep Kewenangan	35
B. Prinsip Good Governance	43
C. Siyasa Idariyah	56

BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	
TANAH DATAR	63
A. Sejarah Singkat Kabupaten Tanah Datar	63
B. Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar 2021-2026	72
C. Pendidikan	74
D. Biografi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar	76
E. Latar Belakang terjadinya konflik kewenangan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2021-2024	84
BAB IV PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH DAN PRINSIP <i>GOOD</i>	
<i>GOVERNANCE</i> TERHADAP HUBUNGAN KEWENANGAN BUPATI	
DAN WAKIL BUPATI DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	
DI KABUPATEN TANAH DATAR	90
A. Problem Hukum Hubungan Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	90
B. Hubungan dan Kewenangan Antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar	93
C. Perpektif Siyasa Idariyah dan prinsip <i>Good Governance</i> terhadap hubungan dan kewenangan Bupati dan Wakil Bupati dalam tata kelola pemerintahan	101
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah wewenang sangat berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Secara teoritis, wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga metode, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Secara khusus, atribusi merujuk pada wewenang yang diperoleh berdasarkan posisi tertentu dalam suatu badan atau pejabat administrasi negara.¹

Kepala daerah dan DPRD membawahi pemerintah daerah yang didukung oleh sejumlah organisasi perangkat daerah. Pemerintah provinsi membentuk pemerintah daerah di tingkat provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota membentuk pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota. Tanggung jawab Wakil Bupati diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menguraikan tugas-tugas Wakil Bupati sekaligus membantu Kepala Daerah dalam mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan, mengatur pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan memantau laporan dan hasil pengawasan perangkat daerah.

¹ Nicken Sarwo Rini, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 18:2 (Juni 2018), hlm.257.

Ada beberapa kasus terkait perwakilan seperti pemerintah daerah berhenti dari pekerjaannya, baik sebelum atau setelah masa jabatannya sebagai wakil rakyat habis, baik karena mereka tidak puas dengan hasilnya atau karena salah satu dari mereka merasa bahwa pihak lain telah mengambil sebagian kewenangannya.¹

Tentu saja, banyak tindakan pemerintah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan harus difokuskan untuk menghasilkan hasil yang positif. Sebagai contoh, soal proses perencanaan pembangunan dalam kegiatan penyusunan kebijakan tersebut yang di bahas oleh kepala daerah bersama wakil kepala daerah. Pada ketentuannya pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas rancangan prioritas dan anggaran serta dalam pembuat kebijakan. Faktanya yang terjadi masih ada kepala daerah seperti belum melibatkan dan mengubris laporan-laporan dari wakil daerah tentang kegiatan pemerintahan maupun pembangunan hasil pengawasan dari wakil Bupati tersebut sehingga wakil kepala daerah tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sampai pada proses penyusunan rencana peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabarannya. Sehingga di dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya kepala daerah saja yang sering terlihat di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan sedangkan wakil Bupati.

¹ Else Suhaimi, "Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 8:1 (Agustus 2022), hlm.55.

Pemerintah daerah di negara Indonesia telah diatur oleh sejumlah Undang-Undang dan peraturan yang dirancang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Kebijakan yang mengatur penempatan tanda tangan secara hierarkis dalam pemerintahan daerah, manual layanan dengan tanda tangan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pejabat berwenang lainnya sangat penting. Proses ini diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2023, yang menetapkan batasan-batasan jumlah pejabat yang dapat membubuhkan paraf secara berjenjang maksimal tiga orang. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menjamin keberlangsungan jangka panjang pengambilan keputusan yang transparan dan tata kelola pemerintahan yang baik.²

Peraturan tersebut sangat penting dalam menjaga integritas dan efisiensi birokrasi di tingkat daerah. Dengan pembubuhan paraf hierarki yang terbatas pada tiga pejabat, diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, aturan ini bertujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan memastikan setiap langkah administratif dilakukan dengan pengawasan yang memadai, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.

² Pasal 40 Ayat (2) Permendagri No. 1 Tahun 2023 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berbunyi "Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang".

Namun dalam implementasinya, sering kali ditemukan berbagai tantangan dan kendala di lapangan. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar dipilih sebagai studi kasus karena kejadian tersebut terjadi pada saat pemerintah sedang berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah. Kejadian ini menyoroti ketidaksinambungan antara peraturan pusat dan pelaksanaannya di tingkat lokal.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar memperlihatkan tidak sesuainya dengan PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 40 ayat (2). Adanya ketidakpastian dan penafsiran yang berbeda-beda akibat perbedaan ini dapat menjadi ancaman bagi upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Variasi ini terutama berasal dari penambahan kalimat "yang salah satunya adalah kepala perangkat daerah yang mengawali naskah dinas" sebagai pengganti kalimat "harus diparaf terlebih dahulu". Sehingga Perubahan ini menimbulkan perdebatan mengenai ketepatan dan validitas prosedur yang diikuti oleh pemerintah daerah Tanah Datar. Perdebatan ini penting untuk dipahami karena berimplikasi pada kualitas pengawasan dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan daerah.

Permasalahan ini memberikan kesempatan untuk menganalisis bagaimana peraturan pusat diterapkan di tingkat daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan efektivitas pelaksanaannya. Hal ini akan sangat berguna bagi pembuat

kebijakan di bidang pemerintahan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa tujuan dari peraturan perundang-undangan dapat tercapai secara efektif.

Indikasi ketidakharmonisan hubungan tersebut telah menarik perhatian publik yang mengikuti politik di Kabupaten Tanah Datar. Tanda-tanda retaknya kerja sama ini terlihat jaranginya Bupati dan Wakil Bupati tampil bersama dalam acara yang memerlukan kehadiran keduanya di depan publik. Wakil Bupati juga kurang terlibat dalam agenda Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, seperti yang terungkap dalam surat-surat yang diajukan ke Sekretaris Pribadi Bupati. Tugas-tugas Wakil Bupati terutama berkaitan dengan kegiatan seremonial seperti upacara, rapat virtual, dan pertemuan seremonial lainnya. Indikator lain dari pergeseran dinamika hubungan mereka termasuk penghapusan layanan pengawalan Wakil Bupati dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku mulai Juni 2023 dan komposisi Biaya untuk Operasional Pimpinan (BOP) yang bergeser dari 40% untuk Wakil Bupati dan 60% untuk Bupati menjadi 30% untuk Wakil Bupati dan 70% untuk Bupati. Selain itu, biaya penyelenggaraan rapat umum ditiadakan sama sekali.³

³ Muhammad Intania, “Menyikapi Surat Edaran Bupati Tanah Datar yang Berpotensi ‘Mengkerdikan’ Kewenangan Wabup,” *JURNAL MINANG* (blog), 2023, <https://jurnalminang.com/menyikapi-surat-edaran-bupati-tanah-datar-yang-berpotensi-mengkerdikan-kewenangan-wabup/>. Diakses 29 September 2023

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 40 Ayat 3 tentang Kedudukan dan tugas Wakil Bupati dalam struktur pemerintahan daerah. Terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai peran dan tanggung jawab Wakil Bupati. Tanggung jawab Wakil Bupati sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah meliputi beberapa aspek penting. *Pertama*, Wakil Bupati harus mendukung Kepala Daerah dalam mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan yang merupakan wewenang daerah. Ini mencakup mengoordinasikan aktivitas perangkat daerah, menangani laporan dan temuan dari aparat pengawas. Jika Wakil Gubernur yang bertanggung jawab, maka mereka harus mengawasi dan menilai bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat provinsi oleh perangkat daerah. Lebih lanjut, jika yang bertugas adalah Wakil Bupati/Walikota, mereka juga berkewajiban untuk mengawasi dan menilai bagaimana perangkat daerah melaksanakan pemerintahan yakni di tingkat kabupaten atau kota, serta di kecamatan dan/atau desa.⁴ Selain itu, Wakil Bupati dapat menjalankan tugas-tugas tambahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Memberi nasihat dan dukungan kepada kepala daerah dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintahan daerah merupakan tugas lain yang diberikan kepada Wakil Bupati. Oleh karena itu, tanggung jawab dan tugas dari Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah

⁴ Eva Lestari, "Analisis Kewenangan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 4:1, (2021), hlm.89.

diatur secara khusus dan mendalam oleh Pasal 66 Ayat 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁵.

Melalui keputusan kepala daerah, kepala daerah memberikan fungsi dan tanggung jawab pemerintahan tambahan kepada wakil kepala daerah. Wakil Kepala Daerah harus menandatangani perjanjian integritas untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selanjutnya, Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah atas pelaksanaan tanggung jawabnya.⁶

Tanggung jawab Wakil Kepala Daerah meliputi kegiatan seperti membantu, memantau, mengkoordinasikan, menindaklanjuti, mengimplementasikan, meminta, meninjau, dan memberikan saran. Untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik, diperlukan kewenangan yang jelas. Jika tidak ada pembagian kewenangan yang sangat besar antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas yang tidak teratur dan tanggung jawab yang tidak jelas bagi Kepala Daerah menjadi tidak jelas.⁷

⁵ Yuni Yanti, "Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1:2 (2021), hlm.333.

⁶ Ibnu Pramudana dan Surya Perdana, "Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *EduYustitia Jurnal Edukasi Hukum*, Vol. 2:1 (2023), hlm.19.

⁷ Yuni Yanti dan Bahder Johan Nasution, "Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1:2 (2021), hlm.325.

Pengalihan wewenang, terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, sangat penting. Jika keputusan yang diambil oleh Wakil Kepala Daerah bisa dibatalkan oleh Kepala Daerah, maka otoritas Wakil Kepala Daerah dapat berkurang.⁸ Kelemahan dalam peran Wakil Kepala Daerah bisa timbul akibat perbedaan basis politik antara mereka. Perbedaan ini berpotensi memperburuk hubungan mereka dan mengakibatkan pemerintahan yang kurang efektif.⁹

Selain dampak operasional, hubungan yang terjadi perihal kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati juga memiliki implikasi penting terhadap prinsip-prinsip *good governance*. *Good governance* melibatkan pada prinsip-prinsip diantaranya keterbukaan, akuntabilitas, keikutsertaan publik, dan tanggapan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika terjadi konflik kewenangan, prinsip-prinsip ini dapat terancam, mengakibatkan ketidakpastian dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah itu sendiri.¹⁰

Ketidakjelasan mengenai kewenangan Wakil Kepala Daerah merupakan masalah dalam manajemen pemerintahan dan hukum yang memerlukan analisis lebih mendalam. Terlepas dari dugaan alasan politik di balik kasus-kasus seperti ini, penting

⁸ Sri Soemantri Martosoewignyo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam batang tubuh UUD 1945: sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945* (Bandung: Alumni press, 2006), hlm. 174.

⁹ Muhadam Labolo, “Disfungsi Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Dinamika Hubungan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia,” *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 1:3 (Juli 2022), hlm. 29.

¹⁰ Manotar Tampubolon, *Hukum & Teori Konstitusi* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 56.

untuk mengkaji disharmoni antara Kepala Daerah dan Wakilnya dengan merujuk pada isi materi dalam peraturan perundangan yang relevan. Perselisihan terkait kewenangan sebenarnya merupakan masalah manajemen pemerintahan dan hukum yang mungkin bisa dihindari jika Bupati dan Wakil Bupati memiliki pemahaman yang jelas mengenai manajemen pemerintahan dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan batasan yang jelas mengenai wewenang, posisi, kewajiban, tugas, dan fungsi antara Bupati dan Wakil Bupati.¹¹

Bupati Kabupaten Tanah Datar baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/885/ORG-2023 tentang Pelaksanaan Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. mengatur bahwa pamarafan naskah dinas harus melibatkan maksimal 3 pejabat secara berjenjang dengan salah satunya adalah pimpinan perangkat daerah pemrakarsa naskah, dapat menimbulkan kesan bahwa Bupati secara bertahap mengurangi kewenangan Wakil Bupati, karena ketentuan ini membatasi peran Wakil Bupati dalam proses administrasi yang lebih luas. Berdasarkan surat edaran tersebut: *“Untuk pamarafan Naskah Dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah,*

¹¹ Yeyet Solihat dan Nanang Nugraha, Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Studi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 1:2, (2016), hlm. 136.

asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum.

Menurut Pasal 40 PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, naskah dinas diajukan oleh kepala perangkat daerah, yang merupakan salah satu dari maksimal tiga pejabat yang terlibat dalam proses tersebut secara berjenjang. Selanjutnya, berikut ini adalah bunyi Pasal 40 Ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2023: *“Naskah dinas harus mendapatkan paraf dari paling banyak tiga pejabat secara berjenjang sebelum ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum.”* Dengan adanya hal tersebut, makna yang tercantum dalam PERMENDAGRI menjadi tidak jelas atau bahkan hilang. Surat Edaran Bupati menghilangkan frasa "Harus diparaf terlebih dahulu" dan menambahkan frasa “Di mana salah satunya adalah kepala perangkat daerah yang memprakarsai tata naskah dinas,” tambahnya. Pasal 40 Ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2023 dianggap dilanggar dengan adanya perubahan tersebut karena mengubah redaksi agar sesuai dengan tujuan perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Menurut pandangan penulis, menghilangkan kata atau frasa tertentu dari suatu ayat dapat mengubah makna dan maksudnya, terutama jika ditambahkan kata atau frasa tambahan yang dianggap sebagai penyesuaian sepihak. Hal ini dapat mengubah makna dari Pasal 40 Ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2023 dan dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dari Surat Edaran Bupati tersebut. Teori hukum

konsep Lex Superior Derogate Legi Inferiori menekankan bahwa peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat hierarki yang lebih rendah tidak boleh berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti yang dikemukakan oleh Irfani dalam jurnalnya.¹²

Dengan menghapus Mengubah pernyataan "*harus diparaf terlebih dahulu*" menjadi "*dilakukan oleh paling banyak 3 (tiga) orang pejabat secara berjenjang yang salah satunya adalah kepala perangkat daerah pemrakarsa naskah dinas*", bukan "*harus terlebih dahulu*" makna kewajiban yang diatur dalam PERMENDAGRI berbeda dengan Surat Edaran Bupati. Ini menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak lagi ada selama paraf tetap dilakukan oleh maksimal 3 pejabat secara berjenjang, dengan tambahan kalimat "*dimana salah satunya adalah pimpinan perangkat daerah pemrakarsa naskah dinas*". Perubahan ini memperpanjang jenjang hierarki, sehingga membuka peluang adanya pejabat yang dilewati.

Tugas pengawasan dan penilaian atas penyelenggaraan pemerintahan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Desa, dan/atau Kelurahan ditugaskan kepada Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akibatnya, jabatan wakil bupati sempat kosong dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati. Dengan menghapus secara bertahap persyaratan tanda tangan Wakil Bupati, tindakan ini berusaha untuk merusak standar yang telah

¹² Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16:3, (2020), hlm.305.

ditetapkan secara bertahap yang ditetapkan oleh tiga otoritas. Dengan demikian, jika tindakan ini hanya memiliki paraf Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Hukum, maka tindakan ini dianggap sah menurut hukum.

Dalam Islam, istilah yang merujuk pada pengaturan, pengurusan, pemerintahan, kepemimpinan, pembuatan kebijakan, dan pelaksanaan politik adalah "*siyasah*". *Siyasah* juga berarti kepemimpinan yang dilaksanakan dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan. Menurut Imam al-Bujairimi, jika kedua konsep ini digabungkan, *Siyasah* berarti mengatur dan memperbaiki urusan rakyat dengan cara memimpin mereka demi kepentingan bersama, yang dicapai melalui ketaatan mereka terhadap pemerintah.¹³

Dalam hal ini, penulis memusatkan kajian Fiqih *Siyasah* pada *Siyasah Idariyah*, yang berhubungan dengan administrasi negara. Hal ini telah ditegaskan di dalam Surah Al-Maidah ayat 49 sebagai berikut:¹⁴

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفسقون

Dalam kitab tafsir Quraisy Shihab Sekali melalui ayat ini, Allah mengulangi perintahnya menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkannya, yang telah diperintahkan sebelumnya. Perintah pada ayat ini adalah karena apa yang diturunkan

¹³ Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, and Amir Reza Kusuma. "Problem Sekuler Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 7.2 (2022): hlm.147.

¹⁴ Al- Maidah (5): 49.

itu merupakan kemaslahatan manusia. Di sisi lain, hal ini mengisyaratkan bahwa lawan-lawan umat Islam akan senantiasa berusaha memalingkan umat Islam dari ajaran Islam, walau hanya sebagian saja. Dengan meninggalkan sebagian ajarannya, keberagaman umat Islam akan runtuh. Ini, karena sel-sel ajaran Islam sedemikian terpadu, mengaitkan sesuatu yang terkecil sekalipun dengan Allah swt.¹⁵

Tafsir ayat tersebut menggarisbawahi pentingnya mematuhi hukum yang ditetapkan dan menjaga integritas dalam administrasi pemerintahan. Dalam konteks ini, pemerintah harus berpegang pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku, menghindari pengaruh eksternal yang dapat memutarbalikkan keputusan, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Penting juga untuk membuat keputusan dengan pertimbangan yang mendalam dan menjaga transparansi serta akuntabilitas. Menghadapi tantangan atau penolakan harus dilakukan dengan bijaksana, memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan sesuai dengan prinsip keadilan dan etika.

Dengan demikian menurut pandangan peneliti hal tersebut mengajarkan bahwa dalam administrasi pemerintahan, keputusan dan kebijakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan bukan pada kepentingan pribadi atau tekanan eksternal, memastikan keadilan dan integritas dalam setiap tindakan. Pejabat administrasi harus menghindari pengaruh hawa nafsu dan waspada terhadap upaya-upaya yang mencoba mempengaruhi keputusan secara tidak sah, serta mematuhi prinsip-prinsip dan regulasi yang ada. Jika pejabat berpaling dari prinsip-prinsip tersebut, mereka akan menghadapi

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.117.

konsekuensi dari tindakan yang menekankan pentingnya kepatuhan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas administrasi. Ketentuan Pasal 40 Ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 1 tahun 2023 yang menyelaraskan dan menguatkan ketentuan tersebut sesuai dengan kebutuhan Pejabat Pemerintah kabupaten Tanah Datar, menekankan pentingnya administrasi tersebut di atas baik dari aspek legal maupun aspek wajib. Sebagai proses yang dapat mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan tata kelola, keberlanjutan proses, aspek lainnya, administrasi berperan penting.

Selanjutnya, administrasi telah menjadi bagian integral dari berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pemerintahan, dan organisasi lainnya. Administrasi tidak hanya berfokus pada proses pengelolaan, tetapi juga pada pengembangan strategi yang efektif dalam mencegah dan menangani berbagai masalah yang mungkin timbul. Dalam konteks ini, administrasi memegang peranan penting sebagai mekanisme yang dapat mengatasi berbagai masalah terkait tata kelola, keberlanjutan proses, dan aspek lainnya.

Penulis menggunakan perspektif Siyasa Idariyah yang lebih menitikberatkan pada pengelolaan administrasi negara sebagai acuan atau fokus utama dalam penelitian ini berkaitan dengan penerbitan Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4.2/885/ORG-2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.¹⁶ Semua prosedur dan urutan tindakan yang dilakukan oleh

¹⁶ Surat Edaran Bupati Nomor: 100.3.4.2/885/ORG-2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

dua orang atau lebih dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan termasuk dalam administrasi negara. Penerapan Syariat Islam dalam pemerintahan negara diperlukan karena Syariat Islam memberikan panduan tentang perbuatan baik dan buruk. Dengan demikian, penerapan Syariat Islam dapat mencegah kesalahan dalam berbagai aspek administrasi di Indonesia.¹⁷

Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai hubungan dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam konteks perbedaan antara Surat Edaran Bupati dan Pasal 40 Ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2023 serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip *good governance* sangatlah penting. Penelitian ini akan membantu memahami akar permasalahan, dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan, dan relevansinya terhadap prinsip-prinsip *good governance* dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana sistem pemerintahan daerah dapat diperbaiki untuk mencapai tujuan *good governance*, serta memastikan bahwa konsep siyasah idariyah sesuai dengan ketentuannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar?

¹⁷ Nurhapani, Nurhapani. "Perkembangan Ilmu Administrasi Dan Fungsinya Untuk Mendukung Perkembangan Ilmu Administrasi." *Ensiklopedia Social Review* 2.1 (2020): hlm.10

2. Bagaimana perpektif *siyasah idariyah* dan prinsip *Good Governance* terhadap implikasi hubungan dan kewenangan Bupati dan Wakil Bupati dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Bagaimana hubungan dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk menjelaskan Bagaimana perpektif *siyasah idariyah* dan prinsip *Good Governance* terhadap implikasi hubungan dan kewenangan Bupati dan Wakil Bupati dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah, jurnal maupun artikel yang sebelumnya telah membahas terkait hubungan dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati ataupun yang menyinggung tema terkait, yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Seta Ubara Yusa Pratama dan Aribowo¹⁸ Dengan judul “*Relasi PKB dan PDIP Pasca Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro,*” paparan ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara pimpinan daerah, yang menyebabkan hubungan antara partai politik pengusung menjadi buruk. PKB dan PDIP tampak berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi, dan

¹⁸ Yusa Pratama dan Aribowo, “Relasi PKB dan PDIP Pasca Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro,” *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, Vol. 9:1 (Mei 2023), hlm.25.

tidak ada solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga hubungan koalisi menjadi tidak sehat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebasa¹⁹

Dalam jurnal yang berjudul “*Konflik Kepentingan Antara Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto,*” Diuraikan bahwa pembagian kewenangan yang didasarkan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berpisah karena kesepakatan bersama yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pertarungan kekuasaan, konflik kepentingan, dan tekanan dari kelompok kepentingan dan elit.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhadam Labolo dalam jurnalnya berjudul

“*Disfungsi Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Dinamika Hubungan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia*” Jurnal ini menjelaskan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan menggunakan gagasan kewenangan dan kemampuan dari sudut pandang empiris dan normatif.

Dalam rangka memperbaiki posisi wakil kepala daerah dalam kebijakan dan pemilihan kepala daerah, maka diharapkan adanya hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas wakil kepala daerah akan menghasilkan rekomendasi dan

¹⁹ Arfansyah Bebasa, Konflik Kepentingan Antara Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 4:2, (2019)

kontribusi bagi penulisan ulang undang-undang dan prosedur pemerintahan daerah sehingga mekanisme kerja menjadi lebih jelas dan harmonis.²⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Ahmad dalam jurnalnya berjudul “*Konflik Kewenangan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Kasus Pejabat Bupati Pulau Morotai Maluku Utara Tahun 2022*” Penelitian ini fokus pada konflik kewenangan secara politik, khususnya terkait dengan PERMENDAGRI nomor 1 tahun 2018 ayat (2) dan ayat (3). Dinamika, spekulasi, dan perbedaan pendapat telah menyebabkan terjadinya konflik kepentingan di kalangan ilmuwan, pengamat, politisi, serta masyarakat umum.²¹
5. Penelitian yang dilakukan oleh Yeyet Solihat dalam jurnalnya berjudul “*Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang*” memaparkan terkait penerapan Pembagian tanggung jawab kewenangan secara legal formal antara kepala daerah dan wakilnya diuraikan secara tertulis dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.²²

²⁰ Muhadam Labolo, “Disfungsi Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Dinamika Hubungan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia,” *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 1:3, (Juli 2022), hlm.29.

²¹ Shaiful Ahmad dan Fahmi Adhriawan, “Konflik Kewenangan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Kasus Pejabat Bupati Pulau Morotai Maluku Utara Tahun 2022,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2:9 (2023), hlm.1730.

²² Yeyet Solihat Dan Nanang Nugraha, “Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 1:2 (2017), hlm.131.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Muhajir dan Leo Agustino dalam jurnalnya berjudul “*Konflik Internal antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2019*” memaparkan terkait Menunjukkan adanya konflik akibat perbedaan pandangan antara bupati dan wakil bupati, di mana bupati merasa bahwa wewenang dan tugasnya sudah sesuai dengan posisi administrasinya. Sebaliknya, wakil bupati berpendapat bahwa ada kesepakatan yang belum dipenuhi, yang mengakibatkan konflik antara keduanya. Namun, konflik ini dapat diselesaikan dengan baik melalui diskusi atau musyawarah yang difasilitasi oleh pihak ketiga.²³

Dari berbagai tinjauan pustaka tersebut, maka signifikansi penelitian ini akan memfokus kajian Legalitas Kewenangan Bupati Dan Wakil Bupati dalam Modifikasi Pasal 40 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2023 Serta Implikasinya Terhadap Prinsip *Good Governance*. Dalam hal ini, pokok masalah yang akan di uraikan adalah bagaimana Hubungan Kewenangan Bupati dan wakil bupati Tanah Datar dalam membuat kebijakan serta dikaitkan dengan Konsep *Good Governance* dan Realisasinya apabila juga dikaitkan dengan Hukum Islam.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas karena lebih berkonsentrasi pada kewenangan dan hubungan antara wakil bupati dan bupati dalam hal ini terkait dengan surat edaran bupati Nomor 100.3.4.2/885/ORG-2023 tentang

²³ Rahmad Muhajir dan Muradi Muradi, “Konflik Internal antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2019,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 4:1, (Juni 2021), hlm.3.

pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap tata kelola pemerintahan, dan relevansinya dengan prinsip-prinsip *Good Governance* dan bagaimana problematika ini dikaitkan pada konsep *siyash idariyah*.

E. Kerangka Teori

1. Kewenangan Hukum

Secara hukum, kewenangan adalah kemampuan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam kaitannya dengan masalah penelitian, yaitu kekuasaan Bupati untuk menunjukkan supremasinya terhadap Wakil Bupati dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, serta mengurangi dan membatasi kewenangan Wakil Bupati.²⁴

Teori kewenangan dalam hukum mencakup konsep hak, kekuasaan, dan kapasitas yang diberikan oleh hukum kepada individu atau lembaga untuk membuat keputusan, melaksanakan tindakan, dan menerapkan hukum secara sah. Kewenangan, yang dikenal sebagai "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda, merujuk pada otoritas hukum yang memungkinkan pejabat atau lembaga untuk mewajibkan kepatuhan terhadap instruksi mereka. Definisi kewenangan melibatkan hak dan kekuasaan untuk memerintah dan mengambil tindakan yang sah, serta kapasitas untuk bertindak dalam batasan hukum yang berlaku.

²⁴ Faishal Taufiqurrahman, "Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan," *MIMBAR YUSTITIA* Vol. 5:2, (Mei 2022) hlm.91.

Kewenangan dalam pemerintahan merujuk pada hak dan kapasitas untuk membuat keputusan dan melaksanakan tugas tertentu dalam struktur pemerintahan. Menurut Max Weber sebagaimana dikutip oleh Tedi Sudrajat kewenangan adalah kekuasaan yang sah dalam sistem administrasi yang diterima sebagai kekuasaan legal oleh anggota organisasi.²⁵ Dalam struktur pemerintahan, kewenangan biasanya dibagi berdasarkan hierarki dan fungsi. Ada beberapa cara untuk memperoleh kewenangan. Pertama, ada atribusi, di mana kewenangan diberikan berdasarkan posisi atau jabatan tertentu dalam pemerintahan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia. Kedua, kewenangan bisa diperoleh melalui delegasi, yaitu pemberian kewenangan oleh pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah untuk menjalankan tugas tertentu. Ketiga, kewenangan dapat bersifat mandat, di mana seseorang diberikan wewenang untuk bertindak atas nama pihak lain, seringkali terkait dengan kepercayaan atau tugas khusus.²⁶

Administrasi pemerintahan berhubungan erat dengan prinsip-prinsip good governance, yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan responsivitas. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara efektif dan adil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait.²⁷

²⁵ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.13.

²⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Depok: Sinar Grafika, 2005), hlm.14.

²⁷ Pristiyanto, *Hukum Administrasi Negara*, (Padang: Gita Lentera, 2024) hlm.68

Administrasi publik itu sendiri mencakup proses-proses seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan pencapaian tujuan publik.²⁸ Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan yang baik untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif.

Dalam konteks hubungan antara kewenangan dan administrasi, penting untuk memerhatikan pembagian kewenangan yang jelas antara pejabat-pejabat di tingkat yang berbeda. Pembagian kewenangan yang tepat membantu menghindari konflik dan memastikan bahwa tugas-tugas administratif dapat dilaksanakan dengan efektif. Teori pembagian kewenangan menunjukkan bahwa pemisahan tugas ini membantu mencegah penumpukan kekuasaan dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan.²⁹ Struktur birokrasi dalam pemerintahan juga mempengaruhi bagaimana kewenangan dikelola. Weber menekankan pentingnya birokrasi sebagai sistem administrasi yang rasional dan terstruktur, yang mendukung kewenangan yang jelas dan terdefinisi.³⁰

Dalam praktiknya, studi kasus mengenai kewenangan lokal menunjukkan bagaimana penerapan kewenangan dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah. Kasus-kasus ini seringkali mengungkapkan bahwa

²⁸ Harry Mulya Zein, *Ilmu Administrasi Negara* (Banten:Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm.18.

²⁹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.21.

³⁰ Hildawati Hildawat dkk, *Sistem Administrasi Negara: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024), hlm.29.

ketidaksesuaian dalam implementasi kewenangan dapat menimbulkan berbagai tantangan bagi pemerintahan daerah (Bardach, 2000). Dengan memahami bagaimana kewenangan diterapkan dalam konteks lokal, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah dan solusi untuk meningkatkan administrasi publik.

Dalam kasus ini, penyalahgunaan kekuasaan, yang juga dikenal sebagai "*Abuse of Power*," merujuk pada tindakan yang diambil oleh seorang pejabat publik atau penguasa untuk tujuan tertentu, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok atau korporasi. Dalam konteks ini, Bupati melakukan kebijakan melalui surat edaran yang telah dikeluarkan, yang menghilangkan frasa tertentu dan menunjukkan adanya kekosongan wewenang dari wakilnya sendiri.³¹

Penyalahgunaan kewenangan ini mengarah pada pengurangan dan pembatasan peran Wakil Bupati dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus mempertegas dominasi kekuasaan Bupati. Hal ini tidak hanya mempengaruhi dinamika internal pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, tetapi juga berpotensi mengganggu Konsep tata kelola pemerintahan yang mencakup keseimbangan kekuasaan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan.

³¹ Firna Novi Anggoro, "Ius Constituendum Harmonisasi Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 13:1 (2024), hlm.117.

2. Prinsip *Good Governance*

Penggunaan kekuasaan ekonomi, politik, dan administratif untuk mengawasi operasi negara di semua tingkatan dikenal sebagai tata kelola, yang sering disebut sebagai pemerintahan. Sehingga hal ini mencakup pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, peraturan, dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, serta memastikan akuntabilitas, keterbukaan, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, tata kelola yang efektif berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan, serta dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan umum.³²

Berdasarkan dari kutipan artikel Feska penulis menemukan bahwa indikator-indikator tata kelola sangat terkait satu sama lain. Penerapan satu indikator dapat mempengaruhi bagaimana indikator-indikator lain diterapkan. Indikator efektivitas dan efisiensi, misalnya, terkait erat dengan ketidakcukupan dalam pelaksanaan tujuan strategis, sementara keterbukaan dan transparansi terkait langsung dengan penyebaran informasi kepada para wakil rakyat dan masalah-masalah dalam komunikasi.³³ Akibatnya, Administrasi pemerintahan sangat penting bagi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, dan telah berkembang menjadi struktur modern yang mempromosikan konsep-konsep tata kelola yang baik. Akuntabilitas, efektivitas, dan

³² Noverman Duadji, "Good Governance dalam Pemerintah Daerah," *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol 28:2, (2012), hlm.201.

³³ Feska Ajepri, "Kepemimpinan Efektif Dalam Manajemen Berbasis Sekolah," *Al-Idarah : Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 6:1 (Juni 2016), 132.

transparansi merupakan pertimbangan penting dalam penerapan tata kelola yang baik sangatlah penting untuk memanfaatkan indikasi ini dengan tepat untuk memastikan tata kelola yang baik.³⁴ Studi ini menggunakan metrik-metrik tersebut untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.³⁵

3. Teori *Siyasah Idariyyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara bahasa *siyasah* berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³⁶

Menurut Louis Ma'luf *siyasah* merupakan suatu upaya membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing ke jalan yang benar menuju keselamatan³⁷. Pengertian *siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf Secara terminologis merupakan pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Dalam Kitab al-Ta'rifat, *siyasah* dijelaskan sebagai istilah yang berkaitan dengan politik dan administrasi. Hal ini memfokuskan pada pemahaman mendalam mengenai *siyasah* dalam konteks pemerintahan dan pengaturan sosial. Dalam hal ini, *siyasah*

³⁴ Selfianti Faisal Arsik dan Herman Lawelai, "Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi," *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1:1, (Februari 2020), hlm.1.

³⁵ *Ibid*, hlm.4

³⁶ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dār al-Shadr, 1968), hlm.108.

³⁷ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1980), hlm.362.

merujuk pada cara pengelolaan negara dan pelaksanaan pemerintahan. Konsep ini melibatkan bagaimana seorang pemimpin atau penguasa mengatur urusan negara, menetapkan kebijakan, dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan adil dan efektif. Ini mencakup pengaturan berbagai aspek kehidupan masyarakat, penerapan hukum, dan administrasi umum. Lebih jauh lagi, siyasah dalam Kitab al-Ta'rifat sering kali dibahas dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang seharusnya diikuti oleh pemimpin. Ini melibatkan ide-ide tentang keadilan, tanggung jawab, dan transparansi dalam pemerintahan.³⁸

Prinsip-prinsip dasar *Siyasah Idariyah* meliputi keadilan, transparansi, kepatuhan terhadap hukum syariah, dan partisipasi. Prinsip keadilan menekankan perlunya keputusan dan kebijakan yang adil dan merata, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Transparansi menuntut keterbukaan dalam tindakan pemerintahan agar dapat dipantau publik, sedangkan kepatuhan terhadap hukum syariah memastikan bahwa semua kebijakan sejalan dengan hukum Islam. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan juga penting, mencerminkan prinsip musyawarah dalam Islam.³⁹

Siyasah idariyyah merujuk pada hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur sistem administrasi pemerintahan, termasuk hal-hal seperti perizinan dan aspek lainnya.⁴⁰ *Siyasah Idariyyah* juga merupakan bagian dari siyasah syari'ah yang

³⁸ Ali Ibn Muhammad Al-Jurjani, *Al-Tarifat*, (Jakarta: Dār al-Kotob Al-Islamiah, 2012) hlm. 81

³⁹ Ahmad, "Principles of Siyasah Idariyah: An Islamic Administrative Theory," *Journal of Islamic Administration Studies*, Vol. 18:3 (2022), hlm.45.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hlm.47.

bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik. Penelitian Siyasa Idariyyah berfokus pada ketatanegaraan, termasuk kewenangan, organ, badan, dan lembaga-lembaga publik pemerintahan. Siyasa idariyyah terutama didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, dan sumber-sumber lainnya.⁴¹

Dalam praktik modern, penerapan Siyasa Idariyyah memerlukan adaptasi untuk menghadapi tantangan administrasi kontemporer. Menurut Abdullah dalam jurnalnya, penerapan prinsip-prinsip *Siyasa Idariyyah* harus mempertimbangkan efisiensi administrasi, manajemen sumber daya, dan penerapan hukum syariah dalam konteks pemerintahan yang plural, maksudnya Inovasi teknologi dan manajemen publik menjadi bagian penting dalam mendukung prinsip-prinsip ini, meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi.⁴² Integrasi prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan publik harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya setempat.⁴³

F. Metode Penelitian

Dalam upaya untuk memahami dan mengungkap berbagai fenomena atau fakta objektif, metode penelitian menjadi alat yang sangat penting. Metode ini mencakup proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data guna

⁴¹ Mohamad Bagas Rio , “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia,” *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 5:2 (2021), hlm.59.

⁴² Abdullah, “Modern Implementation of Siyasa Idariyyah: Challenges and Opportunities,” *Islamic Governance Review*, 12:1 (2023), hlm.30.

⁴³ Al Saud, “Case Studies in Siyasa Idariyyah: Practices in Saudi Arabia and Pakistan.,” *Comparative Governance Journal*, 15:4 (2024). hlm.95.

mencapai pemahaman yang mendalam dan valid tentang situasi yang sedang diteliti. Dengan pendekatan yang terstruktur, metode penelitian membantu memastikan bahwa temuan yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris, kadang-kadang disebut sebagai penelitian lapangan, yang melihat kejadian-kejadian sosial yang sebenarnya dan hukum hukum yang relevan.⁴⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menitikberatkan pada penerapan praktis atau implementasi ketentuan hukum normatif, serta kejadian-kejadian hukum tertentu dalam masyarakat.⁴⁶ Penelitian lapangan, atau penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan, merupakan jenis penelitian yang penulis gunakan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁷ Penelitian studi ini dilakukan secara menyeluruh, cermat, dan mendalam. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang menjadi subjek penelitian. Dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi fakta dan data yang diperlukan dengan memfokuskan pada situasi atau keadaan yang sebenarnya yang ada di

⁴⁴ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm.7.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hlm.126.

⁴⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.134.

⁴⁷ Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science*, Vol. 6:1 (Juni 2020), hlm.41.

masyarakat. Proses identifikasi masalah diikuti dengan pengumpulan data dan akhirnya menghasilkan pemecahan masalah.⁴⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang berarti bahwa data dikumpulkan, dianalisis, dan pada akhirnya ditarik kesimpulan.⁴⁹ Penulis mendeskripsikan dan menganalisis regulasi legislasi terkait hubungan kewenangan antara bupati dan wakil bupati dalam pengambilan kebijakan, menggunakan berbagai literatur yang relevan dan menerapkan konsep siyasah idariyah sebagai alat analisis. Selanjutnya, penulis akan memberikan kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Metode hukum empiris yang melibatkan pemeriksaan bagaimana hukum diterapkan dalam situasi aktual dan mempertimbangkan sikap, keputusan, dan tindakan penting untuk masalah yang dihadapi. Penelitian lapangan digunakan untuk mengimplementasikan strategi ini.⁵⁰

Pendekatan empiris tidak bertentangan dengan produk kebijakan, yaitu Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4.2/885/ORG-2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yang menjadi data primer yang diperoleh di

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2020), hlm.29

⁵⁰ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:3, (Oktober 2022), hlm.2859.

lapangan mengenai konflik kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati serta implikasinya terhadap prinsip *good governance*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang efektif adalah kunci untuk mengatasi tantangan penelitian dan menemukan solusi yang tepat atas masalah yang telah diidentifikasi. Teknik yang digunakan dalam proses ini sangat berperan dalam memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan relevan. Dengan pendekatan yang tepat, pengumpulan data tidak hanya mendasari analisis yang mendalam tetapi juga mempengaruhi kualitas dan keandalan hasil penelitian. Data primer dan sekunder adalah dua kategori yang menjadi sumber data penelitian ini, dan berikut ini adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data diantaranya:

a. Metode Wawancara

Dalam penelitian lapangan, teknik observasi dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari sumber di lokasi penelitian. Wawancara adalah prosedur pertukaran informasi secara lisan dalam bentuk tanya jawab dalam bentuk tatap muka antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide sehingga mendapatkan keterangan secara langsung.⁵¹ Daftar pertanyaan yang disusun sebagai panduan untuk menggali jawaban terkait isu-isu yang diteliti digunakan dalam wawancara yang bersifat terbuka dan

⁵¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.17.

fleksibel. Ada kemungkinan untuk menambahkan lebih banyak pertanyaan pada wawancara berdasarkan tanggapan yang diberikan.⁵²

b. Informan

Wawancara informan digunakan untuk mengumpulkan data primer. Pendekatan pengambilan sampel purposif, yaitu mengumpulkan data berdasarkan kejadian atau pengamatan yang sedang berlangsung, terutama dari lembaga-lembaga yang sangat relevan dengan masalah yang disebutkan, digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan antara lain pasien dan pasangannya yang sedang mengalami konflik, anggota DPRD, sekretaris, dan pendampingnya.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat bahan-bahan tekstual seperti buku-buku, majalah, arsip, surat-surat resmi, dokumen pribadi, dan pengambilan gambar yang berhubungan dengan penelitian. Dalam rangka mengumpulkan data untuk penelitian ini, catatan tertulis dan foto-foto yang berkaitan dengan observasi dan wawancara yang dilakukan dikumpulkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.13.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini dilakukan kepada para informan untuk diwawancarai. Dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan disiapkan sebagai pedoman namun masih memungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan selama wawancara. Informan dalam penelitian ini meliputi Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, Ajudan Bupati atau Wakil Bupati, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

b. Data Sekunder

Buku-buku atau bahan pustaka yang dapat memberikan informasi lebih lanjut untuk mendukung data primer merupakan Data yang digunakan untuk mendukung data primer dikenal sebagai data sekunder. Dalam bentuk publikasi terkait penelitian, penulis menemukan data sekunder termasuk buku-buku tentang kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*), *good governance*, modul, dan makalah yang membahas penyalahgunaan kekuasaan dan siyasah idariyyah. Data ini juga mencakup Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4.2/885/ORG-2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berbeda dengan Pasal 40 Ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2023 yang seperti terlihat memodifikasi redaksi yang disesuaikan dengan kepentingan aparatur Pemerintah kabupaten Tanah Datar.

c. Data Tersier

Informasi dari ensiklopedia, kamus, catatan kuliah, dan sumber-sumber lain yang sebanding dikumpulkan dari sumber data tersier, yang digunakan untuk melengkapi data primer dan sekunder.

6. Teknis Analisis Data

Dalam rangka menyusun tesis ini, metodologi kualitatif yang dikombinasikan dengan metode analisis deduktif digunakan untuk analisis data. Analisis deduktif adalah cara penalaran yang melihat kejadian-kejadian khusus dengan memulai dari hukum-hukum yang bersifat umum. Di sini, penalaran deduktif digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif konflik kewenangan antara bupati dan wakil bupati dengan memanfaatkan teori-teori umum, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan data spesifik.⁵³ Selanjutnya, relevansi Metode hukum dan ketentuan dalam siyasah idariyyah akan digunakan untuk mempelajari analisis ini. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan bahwa ditemukannya legalitas bupati dan wakil bupati dalam pengambilan kebijakan serta penerapannya terhadap prinsip-prinsip *good governance* dari perspektif *siyasah idariyyah*.

⁵³ Sandu Siyoto dan Muhamad Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.3.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian ini, penulis menyusun sistematika yang bertujuan untuk mengklarifikasi permasalahan yang ada. Penelitian ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab. Rincian dari sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan bagian pendahuluan yang menggabungkan berbagai elemen penting, yaitu konteks topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas kerangka teoritik, menjelaskan konsep kewenangan, *good governance*, dan siyasah idariyyah dalam konteks hubungan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar.

Bab Ketiga, Membahas tentang ketentuan dalam hubungan dan kewenangan Bupati dan Wakil Bupati serta implikasinya terhadap prinsip *Good Governance*.

Bab Keempat, Menjelaskan analisis Hubungan kewenangan bupati dan wakil bupati, menggunakan siyasah idariyyah sebagai pisau analisis disertai implikasinya terhadap prinsip *good governance*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Perspektif Siyash Idariyah Terhadap Hubungan Kewenangan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat, serta Implikasinya pada Prinsip *Good Governance*, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat ketidakseimbangan wewenang dalam hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar. Pengaturan umum tentang kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan pembagian tugas yang bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak sering kali menyebabkan konflik dan ketidakpuasan. Wakil Bupati tidak selalu terlibat dalam pengambilan kebijakan, yang mempengaruhi efektivitas kerjasama dan dapat menimbulkan ketidaksielarasan dalam tata kelola pemerintahan.
2. Prinsip *Good Governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Keterlibatan Wakil Bupati dalam pengambilan keputusan dan transparansi dalam kebijakan, dapat memperbaiki hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Secara keseluruhan, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), perlu ada perbaikan dalam hubungan dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati, serta implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

3. Dalam prinsip *Siyasah Idariyah*, hubungan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati sangat penting untuk menciptakan administrasi yang efektif. Kewenangan yang terlalu terpusat pada Bupati dapat menyebabkan disharmoni dan mengabaikan potensi kontribusi Wakil Bupati. Seharusnya, kedua posisi ini saling melengkapi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam administrasi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian integral dari *Siyasah Idariyah*. Pengambilan keputusan yang melibatkan Wakil Bupati secara transparan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa keputusan tersebut diperoleh melalui proses yang adil. Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik harus melibatkan kedua pejabat untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, perspektif *Siyasah Idariyah* menekankan pentingnya keseimbangan, transparansi, dan etika dalam hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan adil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait Perspektif *Siyasah Idariyah* Terhadap Hubungan Kewenangan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Sumatera Barat Serta Implikasinya Terhadap Prinsip *Good Governance*, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Penting untuk melakukan revisi dan klarifikasi kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati. Penyusunan panduan atau regulasi yang lebih rinci mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab akan mengurangi potensi konflik dan ketidakpuasan di antara kedua pejabat. Melibatkan kedua belah pihak dalam proses perumusan panduan ini akan memastikan bahwa pembagian kewenangan menjadi lebih transparan dan dapat diterima oleh semua pihak.
2. Untuk meningkatkan keterlibatan Wakil Bupati, sebaiknya diadakan inklusivitas dalam pengambilan keputusan strategis dan kebijakan penting. Keterlibatan Wakil Bupati dalam proses tersebut akan memperbaiki sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati serta mempercepat pencapaian tujuan pemerintahan. Menetapkan jadwal rapat rutin antara Bupati dan Wakil Bupati juga dapat membantu dalam koordinasi yang lebih baik dan diskusi yang lebih produktif mengenai kebijakan dan pengawasan.
3. Penting untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala melalui audit internal dan eksternal. Audit ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran dan kebijakan, serta memastikan bahwa implementasi kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Mengumpulkan dan menindaklanjuti umpan balik dari masyarakat juga akan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: PT Syma Examedia

Arkanleema

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*.

Jakarta: Lentera Hati, 2002. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Muhammad, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir*. 4 ed. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i,

2004.

Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Hadis No. 2318, t.t

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum Islam

Abdul Wahab Khallaf, *Siyasah Syar'iyah*, (Kairo: Dār al-Anshar, 1997), hlm.4-5

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.

Pulungan, J. Suyuthi. "Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran." (2016).

Rahmawati, Nurlaili, and Sigit Nurhadi Nugraha. *Parameter Kegentingan yang*

Memaksa Dalam Penerbitan Perpu: dalam Tinjauan Fiqh Siyasah. Penerbit
Lindan Bestari, 2021.

Metode Penelitian

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka
Cipta, 2012.

- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, t.t. Diakses 12 Oktober 2023.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Siyoto, Sandu, dan Muhamad Ali Sodiq. *Dasar Metode Penelitian*. 1 ed. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2020.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Kamus dan Ensiklopedi

- Alfred Sydney, Hornby. *Education Language Learning English Language Dictionaries*. 5 ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Lain-lain

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdullah. “Modern Implementation of Siyasa Idariyah: Challenges and Opportunities.” *Islamic Governance Review* 12, no. 1 (2023): 30–50.
- Agung Istri Riskhanna Indira Nakula, Anak, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan uh Putu Suryani. “Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020‘Studi Kasus Di Kabupaten Badung.’” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.55637/jph>.
- Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Agutina, Enny. “Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 1 (27 Februari 2020).
- Ahmad. “Principles of Siyasa Idariyah: An Islamic Administrative Theory.” *Journal of Islamic Administration Studies* 18, no. 3 (2022): 45–60.

- Ahmad, Shaiful, dan Fahmi Adhriawan. “Konflik Kewenangan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Kasus Pejabat Bupati Pulau Morotai Maluku Utara Tahun 2022.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vol 2, no. No 9 (2023): 1730.
- Aituarauw, Ilham Faried Arrahman. “Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.” *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1, no. 2 (13 Desember 2021): 99–110.
- Ajepri, Feska. “Kepemimpinan Efektif Dalam Manajemen Berbasis Sekolah.” *Al-Idarah : Jurnal Kependidikan Islam* 6, no. 1 (1 Juni 2016): 132.
- Akbal, Muhammad. “Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.” *Jurnal Supremasi* Vol XI No 2 (2016): 99–106.
- Al Saud. “Case Studies in Siyasa Idariyah: Practices in Saudi Arabia and Pakistan.” *Comparative Governance Journal* 15, no. 4 (2024): 95.
- Ali, Khaidir, dan Agung Saputra. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar.” *Warta Dharmawangsa* 14, no. 4 (16 Oktober 2020): 602–14.
- Anggoro, Firna Novi. “Ius Constituendum Harmonisasi Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024): 117.
- Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ansyari, Irvan, Priyatno Harsasto, dan Fitriyah Fitriyah. “Analisis Patron Klien Terhadap Kemenangan Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar Sejak Reformasi.” *Indonesian Journal of Religion and Society* 1, no. 1 (23 Mei 2019): 12–23.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Arischa, Kennywan Leo, dan Aldri Frinaldi. “Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).” *Jurnal Tanah Pilih* 3, no. 1 (2023).
- Arsik, Selfianti Faisal, dan Herman Lawelai. “Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah

- Desa Banabungi.” *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (6 Februari 2020): 1–7.
- Astuti, Dessy Dwi, dan Nabitatus Sa’adah. “Pelimpahan Kewenangan Bpk Kepada Perwakilan Bpk Dalam Pemeriksaan Di Daerah.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (29 Januari 2019): 52
- Aydini, Rahmadya. “Implementasi Program Satu Nagari Satu Event (SNSE) Sebagai Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Asian (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 12, no. 1 (2024): 137.
- Azhari, Pebri. “Penerapan Penanaman Akhlak Dalam Pembelajaran Tatap Muka (Ptm) Terbatas Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an.” *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI Volume 10 Nomor 3* (2023): 17–28.
- Dangeubun, Marvey Junus. “Hubungan Antara Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dengan Kewenangan Kepala Daerah.” *Jurnal Sosial Dan Teknologi Terapan Amata* 03, no. 1 (2024).
- Duadji, Noverman. “Good Governance dalam Pemerintah Daerah.” *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan* 28, no. 2 (20 Desember 2012): 201.
- Else Suhaimi dan M. Yasin. “Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah.” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 8, no. 1 (4 Agustus 2022): 55–65.
- Erwin, Muhammad Syukri, Zainal Warhat, dan Syafwandi Syafwandi. “Brand Identity Nagari Pariangan, Desa Terindah di Dunia Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.” *Besaung : Jurnal Seni Desain dan Budaya* 4, no. 2 (12 September 2019).
- Feby Hidayat, Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti. “‘‘Satu Nagari Satu Event’ Sebuah Upaya Untuk Kemajuan Kabupaten Tanah Datar.” *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 9, no. 2 (30 Oktober 2023): 115–24.
- Firdaus, Firdaus, dan Rio Tutri. “Potensi Pengembangan Ekowisata Di Nagari Kotobaru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.” *Jurnal Kawistara* 7, no. 2 (9 Juni 2018): 144.
- Hadjon, Philipus M. “Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (31 Maret 2015): 51.

- Handiriono, Raden, dan Desi Hidayah Putri. “Kewenangan Kepala Desa dalam Pengalihan Tanah Kas Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol 4, no. 5 (2022): 3424.
- Harry Mulya Zein. *Ilmu Administrasi Negara*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Haryanti, Amelia. “Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Politik Calon Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029.” *Jurnal Politica* 15, no. 1 (2024): 2.
- Hasan, Ferdy, Weny Almoravid Dunga, dan Zamroni Abdusammad. “Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Yang Masih Di Kuasai Dan Di Tempati Oleh Pensiunan Kehutanan (Studi Kasus :Jl Jaksa Agung Supraptop Kota Gorontalo).” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol.1, No.3 (2023): 227–48.
- Helmi, Fajri, dan Helmi Ali. “Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi.” *Jurnal Benefita* 5, no. 3 (31 Oktober 2020): 366.
- Hildawati Hildawat, Dila Erlianti, Dedy Afrizal, dan Agus Hendrayady. *Sistem Administrasi Negara : Teori dan Praktik*. 1 ed. Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Ibnu Fajar Rahim. *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah*. 1 ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Intania, Muhammad. “Menyikapi Surat Edaran Bupati Tanah Datar yang Berpotensi ‘Mengkerdikan’ Kewenangan Wabup.” *Jurnal Minang* (blog), 2023. <https://jurnalminang.com/menyikapi-surat-edaran-bupati-tanah-datar-yang-berpotensi-mengkerdikan-kewenangan-wabup/>.
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.
- Juk Abeth, Hendrich, Adi Wijaya, Gunawan Steffan Ikkyu B, dan Abdul Rauf. “Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.” *Collegium Studiosum Journal* 3, no. 1 (30 Juni 2020): 1–19.

- Kholish, Moh. Anas, dan Ilham Fitra Ulumuddin. “Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam.” *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (4 Juni 2022).
- Labolo, Muhadam. “Disfungsi Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Dinamika Hubungan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 3 (18 Juli 2022): 29–42.
- Lestari, Eva, Mukhlis M, dan Yusrizal Y. “Analisis Kewenangan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 1 (1 Januari 2021).
- Martosoewignyo, Sri Soemantri, dan Mochamad Isnaeni Ramdhan. *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam batang tubuh UUD 1945: sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945*. Ed. 2., cet. 1. Bandung: Alumni, 2006.
- Masnun, Masnun. “Good Governance Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Suatu Kajian Di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.” *Ekonomis : Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (26 Maret 2018): 175.
- Muhajir, Rahmad, Leo Agustino, dan Muradi Muradi. “Konflik Internal antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2019.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 1 (24 Juni 2021): 503–11.
- Nasution, Muhammad Irfan, dan Nurwani M.Si. “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9, no. 2 (9 Agustus 2021): 109.
- Nugraheni, Dyah Novia, dan Anggie Kencana Putri. “Pengaruh Reputasi Auditor dan Rasio Dana Pemerintah terhadap Audit Delay dengan Ukuran Perguruan Tinggi Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 8, no. 2 (30 Desember 2020): 171–80.
- Nugroho, Setyo, Andy Fefta Wijaya, dan Moh Said. “Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang).” *Jurnal Administrasi Publik* Vol 1, no. 5 (2015): 1010.
- Nurjamillah, Imas, Siti Ngainnur Rohmah, dan Munawir Sajali. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan Fiqih Siyasaah.” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 4 (1 Agustus 2023): 1191–1208.
- Pandi, Abdul. “Peran Tenaga Administrasi Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Administrasi Di Mts. Hidayatul Muhsinin.” *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol 4, no. 1 (2022): 164.
- Parawu, Hafiz Elfiansya. “Reformasi Pelayanan Publik Menuju Good Governance.” *Jurnal Ilmiah Ibnu Khaldun* Vol 8, no. 3 (2013): 633–47.
- Pertiwi, Anggun, Herman Dema, Ahmad Mustanir, dan Eka Anugrah. “Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng).” *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 9, No. 3 (2 November 2021): 130–39.
- Perwita, Rida, Sri Hastuti, dan Diyah Ratnawati. *Pemeriksaan Akuntansi: Dan Contoh Kasus di Indonesia*. 1 ed. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Pramudana, Ibnu, dan Surya Perdana. “Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” *EduYustitia Jurnal Edukasi Hukum* Vol 2, no. No 1 (2023): hlm. 19-21.
- Prasetyo Hadi, Didik Suhariyanto, dan Dewi Iryani. “Perlindungan terhadap Satwa Endemik yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.” *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (29 Februari 2024): 642–53.
- Pratama, Seta Ubara Yusa dan Aribowo. “Relasi PKB dan PDIP Pasca Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro.” *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 9, no. 1 (16 Mei 2023): 25–32.
- Pratiwi, Putri Salma, dan Sari Ningsih. “Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pelayanan Publik di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur Tahun 2020.” *Pandita: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 5, no. 1 (23 Agustus 2023): 44–50.
- Pristiyanto. *Hukum Administrasi Negara*. 1 ed. Padang: Gita Lentera, 2024.
- Rahima, dan Azima Mendina Amrul. “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 18, no. 2 (30 September 2018): 140–52.

- Rahmawati, Diva Agustina, Hendrik Salmon, dan Dezonda Rosiana Pattipawae. “Keabsahan Keputusan Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 5 (Lima) Karateker.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021).
- Rahmawati, Rahmawati. “Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 3, no. 2 (21 Mei 2019).
- Rajab, Adirandi M, Yoga Andriyan, Sofyan Muhamad, dan Edy Supardi. “Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada.” *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik* 3, no. 1 (25 Juni 2023): 36–51.
- Refisrul. *Minangkabau dan Kerinci: Hubungan budaya dan sistem kekerabatan. , 2015*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2015.
- Rini, Nicken Sarwo. “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (26 Juni 2018): 257.
- Rio R, Mohamad Bagas. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia.” *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5, no. 2 (30 Desember 2021): 59–68.
- Riska Chyntia Dewi dan Suparno Suparno. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (16 Juli 2022): 78–90.
- Rizky, Fahrul. “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar).” *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 4.
- Rusdy, R.M. Iman Rifai, dan Suci Flambonita. “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance.” *Lex LATA* 5, no. 2 (24 Juni 2023).
- Sahidin, Amir. “Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis).” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (31 Desember 2021): 72.
- Sanaki, Abdul Anwar, Djohermansyah Djohan, dan Sampara Lukman. “Revitalisasi Peran Perangkat Kewilayahan Melalui Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Fakfak Kepada Kepala Distrik Fakfak.” *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 9, no. 2 (30 Oktober 2023): 59–72.

- Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020): 41–53.
- Setia Budi Laoepada, dan Christin E Laoere. "Izin Sebagai Instrumen Yuridis Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Membangun Pariwisata Di Era Otonomi Daerah." *e-Journal Universitas Tribuana Kalabahi* 1, no. 1 (2018): 187.
- Setiawan. *Public Relations Era Digital*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Setiawan, Irfan. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Wahana Resolusi, 2018.
- Sipayung, Baren, dan Andi Wahyudi. "Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan" 6 (2022): 14324.
- Siswanto Sunarso. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. 1 ed. Sinar Grafika, 2005.
- Siyoto, Sandu, dan Muhamad Ali Sodiq. *Dasar Metode Penelitian*. 1 ed. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Solihat, Hj Yeyet. "Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang." *Jurnal Politikom Indonesiana* Vol 1, No. 2 (2016): 131.
- Solihat, Yeyet, dan Nanang Nugraha. "Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Politikom Indonesiana* 1, no. 2 (6 Februari 2017): 131.
- Suardita, I Ketut, Adrie S, dan I Putu Andika Pratama. "Lintas Sejarah Pembangunan Perekonomian Dalam Aspek Negara Hukum." *Jurnal Yustitia* 17, no. 01 (29 Mei 2023): 11–22.
- Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (31 Oktober 2022): 2859.
- Sunartejo, Teguh. "Implikasi Hospital By Law." *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 1, no. 3 (2024): 18.
- Suriata, I Nengah. "Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (25 Agustus 2021): 42–54.

- Suroso, Imam, Hilwa Anggraini, dan Roy Saleh. “Pengawasan Terhadap Realisasi Anggaran Dengan Konsep Good Governance Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang” 4, no. 1 (2020).
- Susilo, Tony. *Pembangunan Ekonomi*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023.
- Syafrudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, 4th ed, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hal. 22*. 4 ed. Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, dan Fernando Silalahi. *Hukum & Teori Konstitusi*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Taufiqurrahman, Faishal. “Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan.” *Mimbar Yustitia* 5, no. 2 (25 Mei 2022): 91–114.
- Tedi Sudrajat. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Thamrin, Husni, Maria Ana Liwa, Eka Ariska Ady S, dan Doni Fitra. “Implementasi Prinsip Check and Balances di Indonesia.” *Collegium Studiosum Journal* 3, no. 1 (30 Juni 2020): 20–46.
- UUD. “Pasal 40 Ayat (2) Permendagri No. 1 Tahun 2023 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” 2023.
- Wahyuni, Hesty, Dian Aries Mujiburohman, dan Sri Kistiyah. “Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat.” *Tunas Agraria* 4, no. 3 (29 September 2021): 352–69.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yanti, Yuni, dan Bahder Johan Nasution. “Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (30 Juni 2021): 325–45.
- Yusuf, Muhamad Yusuf, Andi Bugis, Suparto Iribaram, dan Dyan Pratiwi. “The Rise Of Children Dropping Out Of School In Raja Ampat.” *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* 12, no. 2 (30 Desember 2020): 270–87.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023

Surat Edaran Bupati Nomor Nomor. 100.3.4.2/885/ORG-2023 tentang Pelaksanaan

Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Datar

Wawancara

Wawancara dengan Eka Putra, Bupati Kabupaten Tanah Datar pada Tanggal 12 Maret
2024

Wawancara dengan Richi Aprian, Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar pada Tanggal
4 Maret 2024

Wawancara dengan Andre Bagian internal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar
pada Tanggal 4 Maret 2024

Wawancara dengan Muhamad Intania, Advokat Marawa di Kabupaten Tanah Datar
pada Tanggal 27 Februari 2024

Wawancara dengan Riko, Asisten Bupati Kabupaten Tanah Datar pada Tanggal 4 Maret
2024